BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG REHABILITASI MEDIS

PECANDU NARKOBA

A. Tinjauan Teori Rehabilitasi

1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi berasal dari dua kata, yaitu "re" yang berarti kembali dan "habilitasi" yang berarti kemampuan. Rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan, kemampuan dalam hal ini adalah kemampuan fisik dan psikis seseorang.⁸

Rehabilitasi, menurut pasal 1 angka 23 KUHAP adalah:⁹

"hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Rehabilitasi merupakan suatu rangkaian proses pemulihan.

Pemberian layanan rehabilitasi yang efektif dan berkualitas akan memberikan dampak positif, yaitu menurunkan peredaran narkoba, mengurangi kerugian Negara akibat narkoba dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. ¹⁰

¹⁰ Petunjuk pelaksanaan layanan rehabilitasi di balai besar/balai dan loka rehabilitasi badan narkotika nasional. Deputi Bidang Rehabilitasi. Badan Narkotika Nasional RI. 2019

⁸ https://www.kajianpustaka.com/2020/11/rehabilitasi.html.diakses tanggal 12 April 2023

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Menurut Soeparman rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkotika.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahguna maupun korban penyalahguna narkotika agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar.

Rehabilitasi pecandu narkotika dibagi menjadi dua tahap, yang pertama adalah rehabilitasi medis dan yang kedua adalah rehabilitasi sosial, yang dimaksud rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilaksanakan dirumah sakit yang diselenggarakan oleh pemerintah dan ditunjuk oleh menteri kesehatan, dalam rehabilitasi medis ini pecandu di obati agar dapat lepas dari ketergantungan zat kimia narkotika.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika dari ketergantungan Narkotika.¹¹

Hukuman mati merupakan ancaman pidana bagi pelaku kejahatan narkoba. Hukuman mati ternyata tidak efektif karena hukuman mati terbukti tidak memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Para pelaku kejahatan narkoba telah banyak yang dijatuhi hukuman mati, namun ternyata kejahatan narkoba semakin meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. ¹²

Rehabilitasi medis merupakan suatu bentuk perlindungan dan perawatan medis bagi penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba, menurut Musa Darwin Pane menyebutkan bahwa state is obliged to protect its citizens, including in health care. This can be realized in providing service with courtesy and friendliness. As the embodiment of the fifth precept of Pancasila, which reads social justice for all Indonesian people, health is a human right that must be protected.¹³

Rehabilitasi Medis adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pecandu narkoba melalui pengobatan medis. Hal yang dapat dilakukan yakni dengan detosifikasi. Detoksifikasi yakni suatu proses untuk menghilangkan substansi racun di dalam tubuh dan merupakan

¹² Musa Darwin Pane. Kebijakan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia. Res Nullius Law Journal, vol. 1. no. 1. 2019

¹¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor.

¹³ Musa Darwin Pane. *The Functionalization of Law and Criminal Procedures to Confront Health Care Fraud in Hospitals*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law). Vo. 8. No.3. 2021

proses alamiah tubuh untuk menetralkan atau mengeluarkan racun.¹⁴ detoksifikasi dibagi menjadi beberapa cara yakni :

a) Detoksifikai secara cepat (rapid detox) Pengobatan yang dilakukan oleh dokter dengan menggunakan alat-alat modern "cuci darah". Penderita dimasukkan dalam ruang ICU dengan pembiusan total. Melalui alat kedokteran modern, darah dibebaskan dari narkoba. Dengan cara ini, penderita sama sekali tidak merasakn sakit dan tersiksa. Waktunya cepat 4 hingga 6 jam.¹⁵

Detoksifikasi secara cepat yang dimaksudakan adalah tidak dibutuhkannya waktu berhari-hari untuk menghilangkan racun didalam tubuh pecandu narkoba, dengan cara cuci darah maka dpat mempersingkat waktu pengeluaran racun namun biaya yang dibutuhkan pun sangat mahal.

b) Detoksifikasi alami¹⁶

Pengobatan penderta sakaw oleh dokter atau ahli pengobatan alternative dengan cara membiarkan terjadinya sakaw. Penderita dibiarkan menjalani penderitaannya, hanya saja dijaga agar tidak bunuh diri dan celaka. Lam-kelamaan sakaw itu akan berkurang kemudian lenyap. Detoksifikasi alami merupakan suatu cara yang banyak digunakan ditempat rehabilitasi, karena dengan cara ini lembaga atau

¹⁴ Rita Ramayulis, *Detox Is Easy*, (Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2014) hlm. 4

¹⁵ Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi penyalhgunaannya, PT Gelora Aksara Pratama, hlm. 104, di akses di https://books.google.co.id/books pada tanggal 12 April 2023. ¹⁶ Ibid

instansi pemerintah dapat menekan angka pengeluaran untuk membantu pemulihan pecandu narkoba. Adapun cara yang biasa dilakukan yakni dengan menempatkan pecandu didalam ruangan tanpa adanya seorang teman dan narkoba namun tetap dalam pengawasan konselor dan staff bagian rehbilitasi medis dan sosial.

Program Rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Program ini dilaksanakan untuk membantu Warga Binaan terlepas dari ketergatungan narkotika dan psikotropika, dengan rehabilitasi ini menjadikan pusat penanggulangan terpadu dalam satu atap atau *One Stop Center* (OSC).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas diperlukan program rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medik, psikiatrik, psikososial, dan psikoreligius sesuai dengan definisi sehat dari WHO (1984), dan American association/APA (1992).

Proses pelayanan dan rehabilitasi terpadu bagi penyalahguna narkotika rehabilitasi medis, harus memenuhi sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan ataupun kriteria, karena untuk penanggulangan penyalahguna narkotika bukan hal yang mudah, demikian diperlukan keterampilan dan keahlian yang khusus.

Pelaksanaan terapi terhadap penyalahguna narkotika disesuaikan dengan permasalahan kelompok tingkat kecanduannya. Menurut Nalini Muhi, ada kelompok yang potensial yang mudah terpengaruh narkoba:

- 1) Kelompok primair yaitu kelompok yang mengalami masalah kejiwaan, penyebabnya bisa karena kecemasan, depresi dan ketidak mampuan menerima kenyataan hidup yang dijalani. Hal ini diperparah lagi karena mereka ini biasanya orangyang memiliki kepribadian introfet atau tertutup. Dengan jalan mengkomsumsi obat-obatan atau sesuatu yang diyakini bisa membuat terlepas dari masalah kendati hanya sementara waktu. Kelompok primair sangat mudah dipengaruhi untuk mencoba narkoba jika lingkungan pergaulannya menunjang dia memakai narkoba.
- 2) Kelompok sekunder yaitu kelompok mereka yang mempunyai sifat anti sosial. Kepribadiannya selalu bertentangan degan norma-norma masyarakat. Sifat egosentris sangat kental dalam dirinya. Akibatnya dia melakukan apa saja semaunya. Perilaku ini disamping sebagai konsumen juga dapat sebagai pengedar. Ini merupakan pencerminan pribadi yang ingin mempengaruhi dan tidak senang jika ada orang lain merasa kebahagiaan, kelompok ini harus diwaspadai.
- 3) Kelompok tersier adalah kelompok ketergantungan yang bersifat reaktif, biasanya terjadi pada remaja yang labil dan mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungannya, juga pada mereka yang kebingungan

untuk mencari identitas diri selain mungkin adanya ancaman dari pihak tertentu untuk ikut mengkonsumsi narkoba.

Kelompok pertama dan ketiga dapat dilakukan dengan terapi yang serius dan intensif, sedangkan untuk kelompok kedua selain terapi juga harus menjalani pidana penjara sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Apabila pengedar narkotika hanya di terapi, akan kecil sekali sembuhnya. Pengedar adalah kelompok yang paling berbahaya terhadap penyebaran narkotika.

Pelaksanaan terapi disini adalah bertujuan untuk mendapat kesembuhan bagi narapidana supaya lepas dari ketergantungan Napza sebagaimana dalam tujuan pengobatan adalah untuk mendapat efek pengobatan (efek terapeutik) yang diinginkan. Efek terapeutik merupakan tujuan agar pasien menjadi sembuh. Masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika,dan zat adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang popular dikenal masyarakat sebagai narkoba (Narkotika dan Bahan/obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner dan peranserta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

2. Hakekat Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan pendekatan total, yang merupakan suatu pendekatan komprehensif, kesemuanya bertujuan membentuk individu

yang utuh dalam aspek fisik, mental, emosional dan sosial agar ia dapat berguna.

Rehabilitasi itu bukan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh para ahli untuk para penyandang cacat, tetapi harus penderita sendirilah yang harus berusaha untuk melakukan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga ia dapat merubah dirinya sendiri menjadi manusia mandiri.

3. Tujuan Dan Sasaran Rehabilitasi

Meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan narkoba membuat peran terapi dan rehabilitasi bagi korban narkotika menjadi penting dan strategis. Bentuk rehabilitasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika merupakan wujud dari sistem pemasyarakatan yang pelaksanaannya adalah bersifat rehabilitasi terpadu.

Tujuan rehabilitasi adalah juga tujuan dari pada pembinaan. Hal ini dapat dipertegas bahwa yang menjadi pedoman di Lapas-Lapas lain juga sama pedoman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang UUP dan Peraturan-peraturan yang lain. Arti penting diperlukannya terapi dan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan di sebabkan oleh :

- 1) Dampak negatif narkoba dalam jangka panjang.
- Peningkatan angka kematian rata-rata akibat penyakit penyerta sebagai dampak buruk penyalahgunaan narkoba seperti TB, HIV-AIDS dan Hevatitis.

3) Mengurangi penularan penyakit TB, HIV-AIDS dan Hevatitis. Untuk mencapai tujuan rehabilitasi sebagai tahap pemulihan bagi penyalahguna narkoba dilaksanakan dengan pembinaan.

Hal ini sejalan dengan pemikiran-pemikiran baru tentang fungsi pemidanaan yang tidak lagi bersifat penjeraan tetapi telah berubah menjadi suatu usaha yang rehabilitatif dan reintegratif dengan tujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana lagi dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan masyarakat serta berguna bagi nusa dan bangsa.

Strategi rehabilitasi ini dilakukan untuk mengobati para penyalahguna narkoba, dengan melakukan pengobatan secara medis, sosial dan spiritual serta upaya untuk mencegah menjalarnya penyakit HIV/AIDS karena pemakai jarum suntik oleh penyalahguna narkoba secara bergantian. Agar mereka yang sudah diberikan rehabiltasi tidak menjadi penyalahguna lagi, perlu dilakukan upaya pencegahan lebih lanjut.

Stigma (anggapan) masyarakat dan juga keluarga dari seorang pecandu yang menganggap bahwa rehabilitasi merupakan aib bagi keluarga yang harus ditutupi padahal penanganan rehabilitasi lebih cepat akan lebih baik, karena pecandu narkotika jika tidak ditangani dengan baik resikonya adalah kematian. Stigma masyarakat sering kali menganggap penyalah guna dan pecandu itu adalah seorang pelaku tindak pidana yang harus dipenjarakan dan mengancam keselamatan bagi orang lain, dengan demikian banyak kasus-kasus penggrebekan yang dilakukan oleh warga lalu

diserahkan kepada pihak kepolisian dan dilakukan penyidikan, tindakantindakan warga yang kurang paham tentang penyalah guna dan pecandu sebagai korban ini menjadikan rehabilitasi menjadi tidak efektif, sehingga banyak putusan pidana penjara dari pada putusan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika.

Penyalaguna narkoba merupakan bagian dari masyarakat yang harus ditolong dan diberikan kasih sayang dalam mempercepat proses penyembuhan. Perlu diberikan pengobatan dan rehabilitasi secara gratis kepada penyalahguna yang tidak mampu melalui subsidi pemerintah dan sumbangan para donatur, kaena pengobatan dan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar.

Adapun tujuan lain rehabilitasi adalah:

- Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
- Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh.
- 4) Penyandang cacat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial, dalam anti adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukannya dan apa yang tidak dapat dilakukannya.

Sasaran Rehabilitasi adalah:

- Meningkatkan insight individu terhadap problem yang dihadapi, kesulitan dan tingkah lakunya.
- 2) Membentuk sosok self identity yang lebih baik pada individu.
- 3) Memecahkan konflik yang menghambat dan mengganggu.
- 4) Mengubah dan memperbaiki pola kebiasaan dan pola reaksi tingkah laku yang tidak diinginkan
- 5) Meningkatkan kemampuan melakukan relasi interpersonal maupun kemampuan lainnya.
- 6) Modifikasi asumsi-asumsi individu yang tidak tepat tentang dirinya sendiri dan dunia lingkungannya.
- 7) Membuka jalan bagi eksistensi individu yang lebih berarti dan bermakna atau berguna.

4. Tahapan Rehabilitasi

- 1) Tahapan Prarehabilitasi
 - a. Bimbingan dan penyuluhan kepada klien, keluarga dan masyarakat.
 - Motivasi kepada kelien agar dapat ikut serta dalam menyusun program rehabilitasi.
 - Meyakinkan pada klien, rehabilitasi akan berhasil kalau terdapat kerja sama tim ahli dan pasien.
 - d. Pemeriksaan terhadap diri klien.
- 2) Tahap Pelaksanaan Rehabilitasi
 - a. Klien sudah menjalankan program rehabilitasi.

- b. Klien mendapatkan pelayanan rehabilitasi yaitu rehabilitasi: medis, rehabilitasi, vokasional, dan rehabilitasi sosial.
- c. Pelaksanaan ketiga jenis rehabilitasi ini berlangsung serempak dalam suatu periode.
- d. Pelaksanaan rehabilitasi.

3) Tahap Pembinaan Hasil Rehabilitasi

- a. Diberikan kepada klien yang sudah menjalankan program rehabilitasii dan dianggap sudah siap berdiri sendiri kembali ke masyarakat.
- b. Untuk memantapkan hasil rehabilitasi klien masih dibina, dan dilakukan evaluasi apakah klien sudah betul-betul dapat menyesuaikan diri di masyarakat, dan apakah masyarakat mau menerima kehadirannya.
- c. Pada tahap ini biasanya dijadikan dua bentuk kegiatan yaitu kegiatan pra-penyaluran dan kegiatan penyaluran dan pembinaan.
- d. Dengan terus-menerus dilakukan bimbingan diharapkan klien dapat menjadi warga yang prodoktif, dapat berwiraswasembada.

B. Tinjauan Teori Tentang Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.¹⁷

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor Pasal 1 menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. 18

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. 19

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁰

Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba. Diakses 12 April 2023

¹⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor.

¹⁹ https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/diakses 12 April 2023

²⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.

Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum.

Pengertian narkoba menurut Para Ahli:²¹

1) Smith Kline dan French Clinical

pengertian narkoba menurut para ahli yang tergabung di perusahan farmasi smith kline dan french clinical di amerika serikat. Narkoba adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi susunan saraf sentral.

2) Ghoodse

menurut ghoodse, pengertian narkoba adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, saat zat tersebut masuk kedalam organ tubuh maka akan terjadi satu atau lebih perubahan fungsi didalam tubuh. lalu dilanjutkan lagi dengan ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga jika zat tersebut dihentikan pengkonsumsiannya maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis.

3) Kurniawan

²¹ https://kuningankab.bnn.go.id/apa-itu-narkoba-dan-jenisnya/ Diakses 12 April 2023

menurut kurniawan, pengertian narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, dan perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya.

4) Jackobus

menurut jackobus, pengertian narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

5) Wresniwiro

menurut wresniwiro, pengertian narkoba adalah zat atau obat yang bisa menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi saraf pusat manusia.

Jenis-jenis Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan)²²

Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan.

Narkotika Golongan 1

.

 $^{^{22} \ \}underline{\text{https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/diakses}} \ 12 \ April \ 2023$

Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.

Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut yang dimaksud dengan golongan I, antara lain sebagai berikut:

- Papaver, adalah tanaman papaver somniferum L, dan semua bagianbagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman papaver somniferum L yang mengalami pengolahan hanya sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinya.

3. Opium masak terdiri dari:

- (1) Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, peragian dam pemanasan dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemandatan.
- (2) Jicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah dihisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
- (3) Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan Jicing.
- Morfina, adalah alkaloida utama dari opium dengan rumus kimia C17 H19 NO3.

- 5. Koka, yaitu tanaman dari semua genus erythroxylon dari keluarga erythoroxylaceae termasuk dan buah bijinya.
- 6. Daun koka, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus erythoroxylon dari keluarga erythoroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- 7. Kokain mentah, adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- Kokaina, adalah metal ester-I-bensoil ekgonia dengan rumus kimia C17 H21 NO4.
- Ekgonina, adalah lekgonina dengan rumus kimia C9 H15 NO3 H20 dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi ekgonina dan kokain.
- 10. Ganja, adalah semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hashis.
- 11. Damar ganja, adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar

Narkotika Golongan 2

Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.

Yang disebut narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Dikatakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan karena setelah pilihan narkotika golongan III hanya tinggal pilihan narkotika golongan II, narkotika golongan I tidak dimungkinkan oleh UndangUndang digunakan untuk terapi dan mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Mengenai narkotika yang termasuk dalam golongan II ini adalah sebagai berikut:

- a. Alfasetilmetadol
- b. Alfameprodina
- c. Alfametadol
- d. Alfarodiina
- e. Alfentanil
- f. Allilprodina
- g. Asetilmetadol
- h. Benzetidin
- i. Benzetidin
- j. Betameorodina
- k. Betaprodina
- 1. Betametadol
- m. Betaprodina

- n. Betasentilmetadol
- o. Bezitramida
- p. Dekstromoramida
- q. Diampromida

Narkotika Golongan 3

Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Untuk narkotika golongan III tidak banyak macamnya, hanya 14 macam saja. Sesuai dengan Lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoitka rinciannya sebgai berikut:

- a. Asetildihidrokodeina
- b. Dekstroproposifena
- c. Dihidrokodeina
- d. Etimorfina
- e. Kodeina
- f. Nikodikodina
- g. Nikokodina
- h. Norkodeina
- i. Polkodina
- j. Propiram
- k. Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas
- 1. Campuran atau sediaan opium dengan bahan lain bukan narkotika
- m. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan bukan narkotika

n. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya, jenis-jenis narkotika tersebut di antaranya adalah:

a. Narkotika Jenis Sintetis

Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, dan sebagainya.

b. Narkotika Jenis Semi Sintetis

Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah Morfin, Heroin, Kodein, dan lain-lain.

c. Narkotika Jenis Alami

Ganja dan Koka menjadi contoh dari Narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian.

Bahaya dan Dampak Narkoba pada Hidup dan Kesehatan

Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini.

Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah:

1. Dehidrasi

Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

2. Halusinasi

Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus.

3. Menurunnta Tingkat Kesadaran

Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangunbangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.

4. Kematian

Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya.

5. Gangguan Kualitas Hidup

Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum.

Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian.

Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena resikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan.

C. Tinjauan Teori Pecandu Narkoba

Pengertian pecandu narkoba dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di sebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan secara fisik adalah seseorang yang mengalami ketergantungan fisik akan merasakan beberapa gejala fisik yang tidak enak bila jenis narkoba tersebut dipakai dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan ketergantungan secara psikis adalah penyalahgunaan narkoba merasa sangat tergantung pada narkoba dan akan merasa kurang enak dan gelisah bila jenis narkoba itu tidak ada.²³

Ketergantungan narkoba adalah dorongan untuk terus-menerus menggunakan narkoba, dan apabila pemakaiannya dihentikan gejala putus zat. Berat ringannya gejala putus zat bergantung pada jenis narkoba, dosis yang digunakan, serta lama pemakaian. Semakin tinggi dosis yang digunakan dan semakin lama pemakaiannya maka akan semakin hebat gejala sakitnya.

 23 Undang-Undang No35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

_

Menurut Sahat Maruli Situmeang menyebutkan bahwa "Narcotics addict" comes from someone who has been a victim in an act of narcotics abuse. 24 Yaitu "Pecandu Narkotika" berasal dari seseorang yang telah menjadi korban dalam tindakan penyalahgunaan narkotika.

Kecanduan dalam diri seseorang dapat dilihat dengan berbagai tahap, yaitu apabila terdapat rasa keinginan kuat secara kompulsif untuk memakai narkoba berkali-kali, lalu muncul kesulitan mengendalikan penggunaan narkoba, baik dalam usaha menghentikannya ataupun mengurangi tingkat pemakaian. Ciri lain, terjadi gejala putus zat jika pemakaiannya dihentikan atau jumlah pemakaian dikurangi.

Kecanduan merupakan suatu proses yang rumit. Tapi, satu hal yang dapat menyebabkan kecanduan adalah gangguan produksi hormon dopamin. Dopamin adalah hormon pembuat bahagia yang dilepaskan otak dalam jumlah banyak saat Anda menemukan atau mengalami suatu hal yang membuat Anda senang dan puas, entah itu makanan enak, hubungan seks, menang judi, hingga obat-obatan zat yang menimbulkan efek ketergantungan seperti alkohol dan rokok.

Apabila kadar dopamin yang dihasilkan oleh otak masih dalam batas normal, maka hal tersebut tidak akan menyebabkan kecanduan. Tetapi saat Anda mengalami kecanduan, objek yang membuat Anda kecanduan tersebut merangsang otak menghasilkan dopamin yang berlebihan.

_

²⁴ Sahat Maruli Situmeang, Norm Reformulation and Reconstruction of Narcotics Abuser in Indonesia Criminal Justice System, Advances in Economics, Business and Management Research, volume 140. 2020.

Narkoba memanipulasi kerja hipotalamus, bagian otak yang bertanggung jawab mengatur emosi dan suasana hati si pemilik tubuh. Narkoba membuat penggunanya merasa sangat bahagia, bersemangat, percaya diri, hingga 'teler'. Ini adalah akibat dari jumlah dopamin yang dilepaskan otak di luar batas toleransi. Efek membahagiakan ini akan membuat tubuh secara otomatis mengidam, sehingga membutuhkan penggunaan obat yang berulang dan dalam dosis yang lebih tinggi lagi demi memuaskan kebutuhan akan kebahagiaan ekstrem tersebut. Penyalahgunaan obat dan zat terlarang yang berkepanjangan akan merusak sistem dan sirkuit reseptor motivasi dan penghargaan otak, menyebabkan kecanduan.

Faktor yang mempengaruhi pecandu narkoba

Ada beberapa faktor tertentu yang menyebabkan seseorang lebih rentan mengalami kecanduan, misalnya genetik, trauma fisik maupun psikologis, riwayat gangguan mental, hingga sifat impulsif. Di samping itu, ada berbagai hal lainnya yang dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk mulai menggunakan narkoba, dan pada akihrnya mengalami kecanduan. Diantaranya yaitu.²⁵

a. Pengaruh Lingkungan

kemudian memengaruhi rasa ingin tahu dan memicu keinginan untuk Lingkungan juga memainkan peran penting dalam kemunculan kecanduan seseorang. Salah satu alasan paling umum mengapa seseorang

²⁵ https://hellosehat.com/mental/kecanduan/alasan-pecandu-narkoba-kecanduan/ Diakses 12 April 2023

tergoda mencoba menggunakan narkoba dari pengaruh luar diri, baik secara langsung maupun tidak langsung — terutama orang yang sering mereka temui atau idolakan, termasuk orangtua, teman, kakak, hingga bahkan selebritis. Kita hidup di era dimana penggunaan narkoba dibicarakan secara terbuka dan bahkan dipromosikan oleh orang-orang penting. Ini yang mencoba-coba.

b. Rasa Penasaran

Keingintahuan merupakan salah satu insting alami manusia. Banyak remaja yang menjadi pecandu narkoba karena diawali oleh eksperimen dengan obat-obatan dan alkohol atas dasar rasa penasaran seperti apa rasanya. Banyak remaja yang meski mereka tahu bahwa narkoba itu buruk, mereka tidak percaya hal tersebut akan terjadi pada dirinya sehingga memutuskan nekat untuk coba-coba. Ada juga yang menggunakan narkoba untuk mendapatkan pengakuan status sosialnya, juga untuk merasakan pengalaman yang sama dengan teman-temannya.

c. Kecanduan karena tidak disengaja

Beberapa obat pereda nyeri sangat mudah untuk disalahgunakan berkat efeknya yang "membius", bahkan pada kasus yang tidak disengaja sekalipun. Salah satunya adalah obat golongan opiat. Pada awalnya opiat (misalnya seperti oxycodone, percocet, vicodin, atau fentanyl) diresepkan dokter untuk mengatasi rasa sakit luar biasa. Obat-obatan opium memang sangat efektif untuk mengatasi rasa sakit yang tidak tertahankan, misalnya selama terapi kanker atau perawatan pasca-pembedahan.

Ada juga yang menggunakan ekstasi untuk menghilangkan gejala cemas berlebihannya dalam situasi sosial tertentu. Namun seiring berjalannya waktu, tubuh dapat mengembangkan toleransi terhadap efek obat ini, sehingga beberapa orang cenderung untuk meningkatkan dosisnya tanpa seizin dokter. Ini yang menyebabkan mereka lambat laun secara tidak sengaja bergantung pada obat tersebut.

d. Kecanduan karena pilihan

Banyak dari kita yang secara sengaja menikmati zat yang dapat membuat ketagihan, seperti alkohol atau nikotin dari rokok. Pada kebanyakan orang, kegemaran minum alkohol tidak sampai menyebabkan kecanduan karena mereka berhasil untuk menyeimbangkan atau mengendalikan diri dan mencari alternatif kesenangan lainnya, seperti menghabiskan waktu bersama keluarga atau melakukan hobi lainnya.

Beberapa orang memutuskan untuk menyalahgunakan obat resep untuk penderita ADHD, seperti Adderall, untuk membantu mereka lebih konsentrasi belajar atau menurunkan berat badan.

Seseorang yang rentan mengalami kecanduan cenderung merasakan sensasi peningkatan dopamin yang paling kuat ketika mereka mencoba hal yang memicunya untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, mungkin sulit bagi mereka untuk mempertahankan keseimbangan itu di kali lain dan memilih untuk memuaskan hasratnya dengan kembali menggunakan candu tersebut.

Menurut Satya Joewana, masalah penyalahgunaan narkotika adalah masalah sosial dan kesehatan yang kompleks yang pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam tiga bagian besar yaitu:

- a. Tersedia obat itu sendiri dan mudah didapat dengan harga terjangkau.
- b. Kepribadian individu atau pemakai.
- Masyarakat atau tempat perilaku penyalahguna obat terjadi seperti keluarga, sekolah, dan teman sebaya.

Ciri-ciri Pecandu Narkoba

Tanda-tanda seorang pecandu narkoba dapat dilihat dari ciri fisik, psikis dan perilaku. Ciri fisik adalah berat badan menurun, mata cekung dan merah, muka pucat, buang air besar dan kecil kurang lancar, tidak ada nafsu makan, sakit perut tanpa alasan, dan tangan berbintik merah seperti bekas gigitan nyamuk (akibat suntikan). Ciri psikis, antara lain emosional dan cepat bosan, membangkang, berbicara kasar, sering berbohong, dan ingkar janji. Ciri perilaku, yaitu malas, bersikap cuek, jarang mandi, sering batuk dan bersin, sering menguap, bermimpi buruk, kepala dan persendian nyeri, serta sering mencuri.

Pecandu narkoba biasanya memiliki ciri-ciri baik secara fisik dan psikis, adapun cirri yang dapat dilihat secara nyata yakni berupa berat badan menyusut, mata cekung dan terlihat hitam area mata, sering begadang, pemalas, dan tubuhnya terlihat kurang segar.

Ciri kepribadian pecandu narkoba ditunjukkan dengan sifat-sifat : Mudah kecewa, Kurang kuat menghadapi kegagalan, Tidak sabar, Kurang mandiri, Kurang percaya diri, Ingin mendapat pengakuan. Adapun ciri kepribadian anti sosial ditunjukan dengan sifat-sifat: Agresif (suka menyerang), Suka menentang peraturan, Suka memberontak.

Seorang yang menggunakan narkoba secara psikis memiliki ciri yakni kurang self extem dalam dirinya, karena seorang pecandu narkoba sangat sulit mengkontrol emosionalnya. Selain itu ciri yang ditunjukan berupa sikap yang agresif, agresif yang dimaksudkan yakni ketika ia melihat atau mendengar sesuatu yang tidak ia sukai maka ia akan membenrontak dan bertindak sesuai kemauannya.

D. Institusi Penerima Wajib Lapor

a. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat²⁶

a) Kedudukan

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat adalah lembaga teknis daerah yang berbentuk Rumah Sakit Khusus milik Pemerintah Daerah dan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah.

b) Tugas Pokok

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan khusus jiwa paripurna, meliputi preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif serta pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan jiwa.

c) Fungsi

.

²⁶ https://rsj.jabarprov.go.id/, diakses Pada 28 Mei 2023

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi :

- Penyelenggaran pengaturan, perumusan kebijakan teknis dan pengendalian kesehatan jiwa;
- Penyelenggaran pelayanan kesehatan jiwa dan penunjang lainnya;
- 3. Penyelenggaraan rujukan kesehatan jiwa;
- 4. Penyelenggaraan kegiatan dalam kesehatan jiwa lainnya;
- Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Badan Narkotika Nasional (BNN)

(Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional).²⁷

a) Kedudukan

Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional adalah unit pelaksana teknis (UPT) di Lingkungan Badan Narkotika Nasional yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.

²⁷ https://balairehabbaddoka.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/, diakses Pada Tanggal 28 Mei 2023

b) Tugas

Balai Rehabilitasi BNN mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, fasilitasi pengembangan metode rehabilitasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang rehabilitasi, serta pelayanan wajib lapor.

c) Fungsi

- Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Balai Rehabilitasi BNN.
- Pelaksanaan pelayanan kegawat daruratan medik terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.
- 3. Pelaksanaan pelayanan poliklinik umum dan spesialistik, apotek, serta pemeriksaan penunjang medik lainnya.
- 4. Pelaksananaan detoksifikasi terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.
- Pelaksanaan pelayanan terapi psiko edukasi dan psiko sosial termasuk metode therapeutic community terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.
- Pelaksanaan pemberian pengetahuan dasar tentang adiksi kepada penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.

- Pelaksanaan pemberian dan penyiapan keterampilan terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.
- 8. Pelaksanaan asessment persiapan program rehabilitasi dan pasca rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.
- Pelaksanaan pembekalan untuk persiapan kembali ke dalam masyarakat dan keluarga bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.
- 10. Pelaksanaan persiapan pemantauan pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu Pelaksanaan pengkajian metode rehabilitasi guna peningkatan efektifitas dan efisiensi proses rehabilitasi.
- 11. Penerimaan wajib lapor penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya serta pelayanan bantuan saksi ahli medis.
- 12. Fasilitasi penyelenggaraan peningkatan kompetensi dan praktek pengkajian dan penelitian pelayanan rehabilitasi medis dan sosial termasuk di dalamnya modifikasi penerapan metode therapeutic community dan metode penunjang lainnya untuk petugas.
- 13. Pelaksanaan pemberian bantuan informasi dalam rangka pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba berdasarkan hasil asessment terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.

- 14. Pelaksanaan penyelenggaraan database yang up to date di lingkungan Balai Rehabilitasi BNN.
- 15. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Balai Rehabilitasi BNN.
- 16. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan, program, dan anggaran Balai Rehabilitasi BNN.
- 17. Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.